



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA YANG
BERASAL DARI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dana pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaimana yang berasal dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan jasa sarana;
 - b. bahwa klaim dana pelayanan kesehatan dari pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dipergunakan langsung untuk menunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten kaimana dengan berpedoman Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Dan Jasa Sarana Yang Berasal Dari Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana perlu di revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana tentang Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Dan Jasa Sarana Yang Berasal Dari Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA YANG BERASAL DARI PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAIMANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar pemerintah.

6. Tenaga Medis adalah dokter yang merawat pasien.
7. Tenaga Paramedis adalah perawat dan bidan.
8. Penunjang Diagnostik adalah Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Rekam Medis, Gizi dan Fisioterapi.
9. Penunjang Non Diagnostik adalah Sanitasi, Elektromedis, Laundry dan Clening Service.
10. Manajemen adalah Bendahara, Tata Usaha, Kepegawaian, Sopir, Satpam, Pemulasaran Jenasah dan Teknisi Listrik.
11. Penanggungjawab adalah Direktur Rumah Sakit.
12. Pengelola JKN adalah Casemix dan team antifraud.

BAB II SUMBER DANA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Alokasi dana pendapatan Rumah Sakit yang diperoleh dari pelayanan kesehatan pasien peserta JKN mengikuti Tarif Pola pembayaran INA-CBGs.

Pasal 3

Besarnya dana pendapatan yang diterima RSUD disesuaikan dengan jumlah pasien yang datang berobat dan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Kaimana.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang menjadi dasar klaim dana JKN yaitu :

- a. tarif rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL);
- b. tarif rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
- c. rawat darurat;
- d. rawat intensif;
- e. pelayanan medik dan non medik;
- f. pelayanan asuhan keperawatan;
- g. tindakan operatif dan non operatif;
- h. pemulasaran jenazah; dan
- i. ambulance;

BAB III PROPORSI PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

Biaya pelayanan kesehatan pasien peserta JKN yang diterima oleh RSUD secara penuh disetor ke kas daerah sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 6

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan ketentuan:

- a. dana jasa sarana disetor 50% (lima puluh persen) sebagai Pendapatan asli Daerah Kabupaten Kaimana.
- b. dana jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan langsung sebagai jasa pelayanan dengan proporsi pembagian terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dikembalikan ke RSUD Kaimana untuk membayar jasa pelayanan Program JKN dan kegiatan lainnya dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Jasa Pelayanan; dan
- b. sebesar 50% (lima puluh persen) digunakan sebagai Jasa Sarana.

Pasal 8

- (1) Untuk memanfaatkan kembali dana dari jasa pelayanan yang telah disetorkan ke kas daerah, maka RSUD harus membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Rencana Kerja Anggaran.
- (2) Dana Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga paramedis;
 - c. penunjang medis;
 - d. penunjang non medis;
 - e. manajemen;
 - f. direktur; dan
 - g. unit casemix.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pembagian dana pendapatan Rumah Sakit serta tata cara pembayarannya dilakukan langsung oleh direktur RSUD Kabupaten Kaimana dan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kaimana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Dan Jasa Sarana Yang Berasal Dari Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 417

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA


Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 41 TAHUN 2023
 TENTANG PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
 DAN JASA SARANA YANG BERASAL DARI PASIEN
 PERSERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAIMANA

Pasien JKN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	PROPORSI JASA PELAYANAN							
			TENAGA MEDIS	PARAMEDIS	PENUNJANG MEDIS	PENUNJANG NON MEDIS	MANAJEMEN	DIREKTUR	KEPALA SEKSI	UNIT CASEMIX
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Rawat Jalan	50%	50%	45%	30%	12,5%	4%	3%	1,5%	1 %	3%
Rawat Inap	50%	50%	34%	45%	12%	2%	1 %	2%	1%	3%

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
 PEMBINA
 Nip. 19780605 200603 1 001